

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan (*az-zawaj*) menurut pengertian para ahli hadits dan ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.

Dilihat dari aspek macamnya, pernikahan memiliki banyak keragaman. Akan tetapi, di negara Indonesia pernikahan yang telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan monogami dan pernikahan poligami, meskipun kalau dilihat secara prinsip yang tercantum dalam aturan tersebut lebih condong kepada pernikahan yang monogami. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan praktik poligami dilakukan dikarenakan oleh beberapa faktor dan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Istilah poligami berasal dari bahasa Latin *polygamia* (*poly* dan *gamia*) atau gabungan kata bahasa Yunani *poly* dan *gamy* dari akar kata *polus* (banyak) dan *gamos* (kawin). Jadi secara harfiah poligami artinya kawin dalam jumlah banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktek atau keadaan (perkawinan) lebih daripada satu isteri, suami, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama.

Sebelum Islam datang, kaum pria memiliki istri sampai sepuluh atau lebih, tanpa batasan. Islam lalu memberitahu mereka, bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar, yakni empat. Karena poligami hanya boleh dilakukan sebagai solusi dalam keadaan darurat. Poligami dalam islam sama sekali bukan sarana untuk mengumbar hawa nafsu tanpa batas. Jika melihat kepada poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perlu disadari, bahwasanya beliau baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama, setelah wafatnya istri beliau Khadijah r.a. Pada saat itu Nabi SAW telah bermonogami selama 25 tahun. Lalu tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah r.a. barulah beliau menikah Aisyah r.a. Disusul setelah itu pernikahan poligami beliau dengan Saudah Binti Zam'ah janda tua yang suaminya meninggal di perantauan, Hindun atau Ummu Salamah janda yang suami gugur di peperangan, Ramlah janda yang diceraikan suaminya karena suaminya murtad, Huriyah binti Al haris yang seorang tawanan perang pasukan Islam, Hafsa seorang janda putri dari Umar bin Khathab, Shafiyah binti Huyay salah seorang

tawanan perang yang dimerdekan Rasul, Zainab binti Jahesy seorang janda yang dulunya dinikahkan dengan seorang budak, dan yang terakhir Zainab binti Khuzaimah yang suaminya gugur dalam peperangan uhud.

Istri-istri yang disebut di atas inilah yang sering kali di soroti oleh mereka yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar belakang pernikahan. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan bahwa poligami adalah sebuah anjuran, dengan alasan bahwa perintah dalam Al-Qur'an dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian perintah monogami dilakukan kalau khawatir tidak dapat berlaku adil.

Poligami bukanlah amalan yang dimulakan oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ia telah bermula sebelum kedatangan Muhammad SAW lagi tetapi Islam datang dengan mengatur cara poligami dengan cara yang terbaik supaya ia tidak disalahguna dan tidak berlaku penganiyaan terhadap wanita dan anak-anak, bahkan ketika Islam datang membawa hukum - hukum tentang poligami masyarakat pada ketika itu telah biasa dan lumrah dalam mengamalkan poligami tetapi tanpa batasan dan peraturan. Adapun dalil kebolehan berpoligami adalah Q.S An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ ضَرْفَيْنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Dengan turunnya Surah An-Nisa' ayat 3 ini, maka al-Quran dengan terang dan jelasnya telah meletakkan satu peraturan untuk berpoligini (poligami). Poligami tidak lagi dibenarkan secara sembarangan tanpa batasan dan syarat-syarat tertentu seperti misalnya menikah dengan banyak wanita yang dikehendaki hanya untuk tujuan ekonomi maupun politik sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyyah. Bagaimanapun al-Quran tidak mengharamkan pernikahan dengan lebih dari seorang istri karena poligami mempunyai kebaikan dan kemaslahatan dalam masyarakat terutama dalam menyelesaikan beberapa perkara. Pembaharuan ini bagi kebanyakan penulis yang melihat dari sisi historisnya berpendapat bahawa al-Quran melalui Surah al-Nisa' ayat 3 telah memperbaiki kedudukan wanita Islam dibandingkan dengan amalan poligami sebelum itu. Ini bermakna poligami dalam Islam hanya dibatasi empat orang dan keadilan menjadi elemen yang penting dalam amalan tersebut.

Alasan pembatasan 4 orang isteri menurut Wahbah az Zuhaili dalam kitab beliau yaitu *Fikih Islam wa Adillatuhu* bahwa poligami dibatasi agar semua celah yang dapat menimbulkan kepada berbagai penyimpangan dapat ditutup. Serta perilaku yang mungkin saja dilakukan oleh beberapa orang laki-laki dengan memiliki kepemilikan wanita idaman lain tanpa sepengetahuan isterinya, dan juga kepemilikan wanita penghibur.

Selanjutnya menurut pandangan Wahbah az Zuhaili dalam bertambahnya jumlah isteri dari satu orang menjadi empat, dikhawatirkan memicu perbuatan maksiat dari para isteri akibat suaminya tidak mampu dalam memenuhi hak-hak para isteri. Karena secara zahir, seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak mereka.

AI-Quran tidak menyebut secara terang apakah fungsi poligami yang dibenarkan. Sebaliknya melalui *asbabun nuzul* ayat ini menunjukkan bahwa ayat tersebut bertujuan untuk meratakan keadilan dalam masyarakat yaitu dengan membela anak-anak yatim atau menjaga kepentingan wanita-wanita yang kehilangan suami ketika peperangan Uhud. AI-Quran nampaknya membenarkan perkahwinan poligami dengan alasan untuk memenuhi keperluan, mengatasi masalah dan menjaga kepentingan individu lain dan bukannya atas dasar memenuhi kepentingan sendiri.

Sebagaimana dengan kebanyakan negara-negara Islam yang lain (terkecuali Tunisia), Malaysia tidak mengambil keputusan untuk mengharamkan amalan poligami di kalangan masyarakatnya melalui penguatkuasaan Undang-undang. Sebaliknya Malaysia menggubal Undang-undang poligami bertujuan untuk mengawal amalan tersebut agar tidak berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini akibat dari amalan poligami yang tidak benar. Kerana itu di Malaysia semua negeri-negeri memperuntukkan bahawa setiap permohonan untuk berpoligami mestilah mendapat kebenaran bertulis dari Mahkamah Syariah atau pun Hakim Syariah. Dalam Seksyen 23(1), Akta Undang-undang Keluarga Islam

1984, memperuntukkan dengan jelas tentang perkara ini. Campur tangan Mahkamah Syariah dalam memberi kebenaran berpoligami dibuat kerana masyarakat sendiri yang gagal untuk menjaga kebaikan poligami sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam.

Dalam seksyen 23(1), Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, menyatakan dengan terang tentang hal ini. Dalam hal ini perundangan poligami adalah tidak seragam antara negeri-negeri. Semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapat izin tertulis dari Mahkamah Syariah ataupun Hakim Syariah. Seksyen 23 tentang poligami dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 menyatakan bahwa;

- (1) Tiada seorang lelaki pun semasa berterusannya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.
- (2) Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124.
- (3) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan di dalam Negeri Melaka seseorang lelaki yang bermastautin di dalam atau di luar Negeri Melaka

dan bagi perkahwinan di luar Negeri Melaka seseorang lelaki yang bermastautin di dalam Negeri Melaka.

(4) Permohonan untuk mendapatkan kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu *iqrar* menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

(5) Permohonan untuk mendapatkan kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu *iqrar* menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

- a. bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandangkan kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut,

- iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;
- b. bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;
  - c. bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan
  - d. bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan *darar syarie* kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.
- (6) Suatu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan *iqrar* yang dikehendaki oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri yang sedia ada dan bakal isteri.
- (7) Mana-mana pihak yang terkilang atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan di bawah Enakmen Tatacara Mal (Negeri Melaka) 2002 [*Enakmen No. 13 Tahun 2002*].
- (8) Mana-mana orang yang membuat akad nikah berlawanan dengan subseksyen (1) hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, bolehlah dituntut sebagai hutang.
- (9) Tatacara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini hendaklah serupa dalam segala perkara dengan yang terpakai



bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Melaka di bawah Enakmen ini.

(10) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya sesuatu perkahwinan didaftarkan di bawah seksyen ini hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan itu—

- a. untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada; atau
- b. untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan.

Berdasarkan undang-undang perkawinan di Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada tiga hal yang perlu di bicarakan, yakni: syarat-syarat, alasan-alasan pertimbangan boleh tidaknya poligami, dan prosedur. Dalam perundang-undangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi; pertama, poligami tanpa ijin dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftar; kedua, poligami tanpa ijin boleh didaftar dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah di tentukan.

Di Indonesia, Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari istri pertama (istri terdahulu) tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami-suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan/izin dari istri pertama (istri terdahulu), selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan:**

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

**Pasal 5 UU Perkawinan:**

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

**Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam:**

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

**Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam:**

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi jelas bahwa bila suami ingin menikah lagi ia wajib mendapat izin terlebih dahulu dari istri pertama atau istri-istri yang terdahulu. Bila tidak mendapat izin, maka secara hukum pernikahan tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

Sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan acaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.

**Pasal 279 KUHP berbunyi sebagai berikut:**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- a. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

- b. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan:

“Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan.”

Jadi jelas, bila si suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah dengan orang lain tanpa izin dari istri pertama atau istri terdahulu, maka kepadanya bisa dikenakan Pasal 279 KUHP dengan ancaman 5 sampai 7 tahun penjara.

Dalam praktiknya pernikahan poligami tersebut tidaklah mudah. Ini disebabkan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan poligami. Islam memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yaitu harus bersifat adil. Jika dipastikan tidak bisa melakukan atau

bertindak adil maka tindakan ini diharamkan. Kemudian jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi adalah hanya empat perempuan, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat orang istri. Jika hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri. Begitu juga bila khawatir berbuat dzalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami.

Data adanya perbedaan antara di Melaka dan Indonesia, untuk di Melaka sendiri sebelum adanya enakmen ini, Melaka berpedoman pada Undang Undang Melaka mengenai Perkawinan. Undang Undang ini bukanlah Undang Undang seperti kebanyakan, karena ia merupakan Hukum *Kanun* (diartikan hukum adat) yang ditulis pada saat itu. Undang-Undang Melaka adalah UU pertama yang diberlakukan dan dikenal di Nusantara. Teks UUM menjelaskan bahwa Sultan Muhammad Shah (1424-1444) adalah raja yang mengatur hukum adat.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang praktek poligami di malaysia, khususnya di Negeri Melaka. Disini penulis telah menganalisis prosedur poligami yang diatur dalam Enakmen negeri Melaka dan menunjukkan bahwa prosedur poligami di negeri Melaka sangat mudah dan ringan persyaratan bagi seseorang yang ingin berpoligami. Disini penulis ingin memberitahu bahwa di negeri Melaka adalah salah satu negeri yang meringankan prosedur poligami karena tidak perlu adanya izin istri pertama jika seorang laki-laki ingin berpoligami tetapi haruslah seseorang yang ingin berpoligami itu hadir ke

mahkamah untuk mendapat keizinan Hakim Syar'ī saja. Selain itu yang membedakan Melaka dengan negeri lainnya adalah tidak mengenakan sebarang penalti bagi mereka yang berpoligami di luar kebenaran Mahkamah. Ini bermakna poligami di luar kebenaran Mahkamah bukanlah suatu kesalahan di negeri Melaka. Sedangkan di Indonesia, suami suami yang hendak berpoligami wajib mendapatkan izin dari istri terdahulunya.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan aturan di Malaysia mengenai poligami. Maka hal ini akan menjadi lebih menarik untuk diteliti lebih lanjut lagi dan dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana praktek poligami di Melaka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, diketahui bahwa terdapat prosedur antara Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah maka penulis merumuskan pernyataan-pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Negeri Melaka?
2. Bagaimana ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Apa persamaan dan perbedaan pelaksanaan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Negeri Melaka dan Indonesia?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penulisan atau penelitian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Negeri Melaka.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pelaksanaan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Negeri Melaka dan Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditemukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain:

- 1 Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi Al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga ajaran-Nya tetap mempunyai makna pada era modern ini
- 2 Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana praktek poligami di Melaka dan Indonesia

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk membantu penulis dalam meneliti tulisan ini diperlukan literatur review antara lain,

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam yang berjudul **Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)** oleh Muslim Ibrahim dan Muhammad Safiq Imran yang merupakan alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry dalam jurnalnya penulis menganalisis bahwa prosedur poligami Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu yang di atur dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam sendiri menitikberatkan soal keadilan dan kemampuan seseorang suami untuk berpoligami. Begitu juga dalam undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang itu layak untuk berpoligami apabila laki-laki tersebut dinyatakan mampu untuk melakukan poligami oleh Mahkamah Syariah. Maka jelaslah apa yang terkandung dalam aturan Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kesimpulannya, pada analisis penulis secara keseluruhannya, penalti yang dikenakan oleh Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri adalah masih rendah dan mudah dibayar oleh pihak suami bebanding dengan kesan yang terpaksa ditanggung oleh istri pertama jika suami tidak berlaku adil. Selanjutnya, apa yang diketahui dapat penulis simpulkan bahwa ketentuan yang di atur dalam prosedur poligami di Malaysia antara Wilayah Persekutuan dan negeri Terengganu dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 lebih ketat persyaratan berbanding Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu. Dasar hukum yang digunakan kedua negeri bagian



dalam prosedur poligami adalah mengikut hukum syara“ yang telah ditetapkan didalam al-Quran dan prosedur poligami yang diguna pakai setiap negeri bagian adalah mengikut perundangan tersendiri. Dengan demikian, penulis memahami bahwa apa yang ditetapkan oleh akta dan enakmen tentang prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk berpoligami itu adalah merupakan suatu penyelesaian terhadap permasalahan poligami. Hal ini demi menghindari berlakunya permasalahan khususnya terhadap istri dan juga anak-anak.

Selanjutnya jurnal yang berjudul **Poligami di Malaysia** oleh Raihanah Haji Abdullah dalam jurnalnya ia menyimpulkan Polemik poligami di Malaysia adalah berpuncak dari ketidak pahaman masyarakat tentang konsep dan falsafah poligami sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Sekalipun perkahwinan poligami dibenarkan sebagaimana perceraian, namun kedua-duanya adalah tidak digalakkan. Sebaliknya poligami dan perceraian hanya boleh dilaksanakan sekiranya ia berfungsi sebagai penyelesai kepada masalah masyarakat. Seperti kata Khan *'Islam either originated, nor advocated nor even encouraged polygamy'*. Bagaimanapun apa yang berlaku di Malaysia, pengamal poligami kebanyakannya tidak mematuhi seperti yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadith juga sebagaimana yang diperuntukkan dalam Undang-undang Keluarga Islam. Kerana itu isu poligami masih lagi terus dibincangkan karena seperti kata Dr. Monir Yaakob *'that most men entered polygamous marriages not out of emulating the Prophet's Sunnah (example) but for personal interests'*

Atas sebab-sebab poligami yang kadangkala tidak munasabah menyebabkan ramai yang cuba mempersoalkan tentang poligami. Yang pastinya terdapat pengakuan yang dibuat oleh Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO), bahawa mereka tidak menyekat dan menentang poligami sebaliknya mahukan pentadbiran berhubung dengan soal poligami tidak disalahgunakan. Ini diakui sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Abdul Hamid Othman, bahawa 'penolakan oleh pertubuhan wanita sekarang bukanlah terhadap Hukum Syarak tetapi cara pelaksanaannya yang meliputi soal keadilan dan kebajikan isteri dan anak-anak'. Kerana itu selagi berlaku penyelewengan dan kezaliman akibat dari berpoligami maka selagi itulah isu ini tidak akan habis dibincangkan. Keadaan ini agak berbeza dengan pandang yang mengatakan bahawa isu poligami di Malaysia adalah isu remeh temeh. Yang pastinya kezaliman dari berpoligami bukanlah kerana sistem tersebut tetapi kerana masyarakat yang gagal untuk menghayatinya.

Oleh karena itu, apa pun bentuk perkahwinan baik monogami maupun poligami, maka seseorang yang bergelar ketua keluarga itu harus memastikan supaya rumah tangganya dienuhi dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh al-Quran ayat 3 Surah Ar Rum, ayat 19 Surah An Nisa' , ayat 237 Surah al-Baqarah dan ayat 32 Surah An Nur. Niscaya perkawinan monogami maupun poligami tidak akan berlaku kezaliman dan penyelewengan dalam Institusi Kekeluargaan Islam.

**Interpretasi ayat-ayat poligami dalam al-Quran: Perspektif hermeneutika Paul Ricoeur, tahun 2018** oleh Ary Maulana yang merupakan Sarjana Agama jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ayat-ayat poligami tersebut menampilkan pesan anjuran untuk menghormati serta memuliakan seorang isteri. Interpretasi tersebut menurut penulis kiranya relevan dengan kondisi dan situasi saat ini untuk menyebarkan penolakan terhadap kekerasan dalam ranah rumah tangga terutama kepada isteri serta guna menyebarkan pesan-pesan al-Quran untuk mewujudkan keluarga yang penuh ketentraman dan berbalut cinta kasih. Serta hasil pemaknaan tersebut dapat membantah pula anggapan-anggapan dari luar Islam yang mana Islam dinyatakan telah melakukan diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan (isteri), yakni poligami diperbolehkan jika dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu dapat berlaku adil, namun sekiranya hal tersebut dapat mengakibatkan penganiayaan terhadap isteri dan mengganggu akan keharmonisan hubungan suami isteri maka lebih ditekankan untuk melakukan pernikahan monogami.

Adapun, untuk memahami kajian hermeneutika sebagai teori interpretasi teks dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami, menurut penulis kiranya relevan untuk pengembangan kajian interpretasi teks tersebut dengan berlandaskan dari pemaparan yang telah penulis utarakan dari beberapa pandangan dari beberapa tokoh yang membahas terkait persoalan poligami tidak

saling bertentangan dengan pendekatan hermeneutika Paul Ricouer bahkan sangat mungkin dilakukan penyatuan guna untuk saling melengkapi.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Islam adalah Agama rahmatanlila'lamin dan bertoleransi yang tinggi, menghargai setiap perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindarkan, perbedaan adalah rahmat bagi kita untuk senantiasa saling menghargai satu sama lainnya.

Perbedaan pendapat dalam islam begituh banyak, terutama dalam bidang fiqih, baik fiqih muamalah maupun fiqih ibadah, perbedaan pendapat dalam menentukan suatu hukum merupakan hal yang sangat wajar, karena setiap orang memiliki pandangan tersendiri, setiap orang memiliki hak untuk berijtihad, dan inilah merupakan suatu cirri manusia yang selalu berfikir, tidak monoton dan manusia itu memiliki kehendak yang bebas, kehendak merupakan pemersatu kesadaran, pemersatu ide-ide dan pemikiran-pemikiran, serta mengikat dalam satu kesatuan yang harmonis, kehendak merupakan pusat organ berfikir.

Adanya para imam mazhab yang berkembang sampai saat ini merupakan tanda bahwa perbedaan pendapat dalam bidang fiqih sudah terjadi sejak dulu, namun hal ini bukan hanya dirasakan oleh para ulama klasik saja, namun ulama-ulama kontemporerpun terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan suatu hukum, dan perbedaan ini menjadi perdebatan hangat dikalangan para pemikir kontemporer maupun kalangan para pelajar, inilah yang mewarnai perkembangan keilmuan islam.

Fiqih merupakan suatu produk pemikiran, hasil ijtihad para ulama untuk mengeluarkan suatu produk hukum dengan proses menggali dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Fiqih bersifat fleksibel dalam arti fiqih akan terus berkembang dan akan mengalami perubahan, diantaranya yang mengalami perubahan yaitu tentang hukum poligami, yang mana ulama-ulama klasik kebanyakan membolehkan namun para pemikir moderen ada yang melarang samasekali karena cenderung penindasan perempuan. Menurut Nasr Hamid ia tidak rela jika alqur'an dan Hadis dijadikan senjata untuk menyenangkan kepuasan satu kelompok dan menindas kelompok lainnya".

Salah satu tema dalam hukum Islam yang hingga saat ini selalu hangat diperbincangkan baik oleh kalangan Islam maupun luar Islam adalah masalah poligami. Perbincangan tentang ini bahkan telah mengemuka sejak akhir abad 19 dan awal abad 20 sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad Abduh, salah seorang pioner pembaharuan Islam di Mesir. Muhammad Abduh malah menjadikan poligami sebagai salah satu entry poin dalam agenda pembaharuannya.

Islam adalah risalah terakhir dari Allah, oleh karena itu Islam datang dengan membawa aturan bagi seluruh bangsa, zaman, bagi kaum kulit putih maupun hitam Islam datang untuk seluruh umat manusia. Islam tidak hanya untuk orang Kota tetapi juga orang Desa, tidak hanya untuk wilayah dingin, tetapi juga wilayah panas, tidak untuk satu zaman dan satu generasi, Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Seorang laki-laki yang ingin memiliki

seorang anak, tetapi istrinya mandul maka Islam membolehkan poligami untuk memiliki keturunan ini sesuai dengan prinsip maqasid asy-syari'ah, yaitu menjaga keturunan.

Penulis menggunakan teori Al Mashlahah al Mursalah artinya “penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia”. Karena kemaslahatan itu bukan untuk satu kelompok tertentu, bukan untuk individu tetapi untuk semua orang. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Peraturan di Malaysia tentang pembolehan poligami dilihat dari kemaslahatannya.

Hukum Islam adalah rahmat bagi kita semua, sebagai panutan, tuntutan, petunjuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan dalam berhubungan bersama masyarakat. “Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri”.

## **G. Langkah-langkah penelitian**

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan juga untuk mempermudah penelitian dalam meneliti praktek poligami di Melaka penulis menggunakan beberapa sistematis sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang dijalankan oleh peneliti merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Dalam penelitian ini, penulis hendak membandingkan poligami di Malaysia dengan Indonesia.

**2. Jenis Penelitian** Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu Riset dimana dilakukan dengan jalan membaca buku-buku/majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan atau menjadikan bahan pustaka sebagai sumber. Dimaksudkan untuk menggali teori – teori dan konsep-konsep yang telah ditelaah oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang ilmu yang akan diteliti, serta memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang diteliti.

**3. Sumber Data** Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

**4. Teknik Pengumpulan Data** Untuk menempuh data yang ada, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan (library research) untuk menguji sumber-sumber tertulis yang dipublikasikan atau belum. metode dokumentasi yaitu barang-barang yang tertulis.

**5. Analisis Data** Dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode antara lain : a. Metode Deduktif Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

Metode deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta



